



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PEJABAT NEGARA,
PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, profesional, inovatif dan berdaya saing;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan serta meningkatkan kompetensi, profesionalitas, inovasi dan daya saing diperlukan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam bentuk klasikal maupun non klasikal;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan Biaya Pendidikan dan Pelatihan untuk Pejabat Negara, Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pejabat Negara, Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PEJABAT NEGARA, PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada Lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta Lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar Provinsi Bali serta di luar negeri.
15. Pelatihan Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang materinya diberikan dalam hal membangun tim kerja efektif, teknis komunikasi dalam konteks pelayanan prima, *survei* indeks kepuasan masyarakat dan penanganan keluhan pelanggan, tata Pemerintahan yang baik, profesionalisme aparatur, dan kepemimpinan.
16. Pelatihan Klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas.
17. Pelatihan Nonklasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan di alam bebas, pelatihan jarak jauh dan/atau magang.

BAB II
JENIS BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 2

- (1) Biaya Pendidikan diberikan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis pemberian Biaya Pendidikan meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan/ kursus/ *workshop*/ Bimtek/ seminar/ magang/ loka karya/ pertukaran kerja pegawai di luar Provinsi Bali serta di dalam Provinsi Bali yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan/ kursus/ *workshop*/ Bimtek/ seminar/ magang/ loka karya/ pertukaran kerja pegawai di luar negeri.

BAB III
PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan di Luar Provinsi Bali
Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan diberikan kepada Pejabat Negara, *Perbeker*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang ditugaskan/disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang untuk mengikuti Pendidikan dan/atau Pendidikan, Pelatihan dan Diklat Dalam Jabatan/ kursus/ *workshop*/ Bimtek/ seminar/ magang/ loka karya/ pertukaran kerja pegawai.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Wakil Ketua DPRD; dan
 - e. Anggota DPRD.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan/Dusun; dan
 - c. Pelaksana Teknis.

- (4) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Ketua BPD;
 - b. Wakil Ketua BPD; dan
 - c. Anggota BPD.
- (5) Kepada Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang mengikuti Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikenakan biaya keikutsertaan ke penyelenggara, dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (6) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan Non Klasikal baik yang dilaksanakan dalam jaringan maupun luar jaringan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Dalam hal biaya angkutan dari/ke bandara, penginapan dan/atau tujuan melebihi besaran dalam Lampiran I maka biaya atas kelebihan biaya tersebut dapat diberikan dengan melampirkan bukti riil.
- (8) Biaya transportasi diberikan kepada Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD dalam hal mempergunakan sarana transportasi diluar kedinasan dan dikecualikan bagi Pejabat Daerah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di wilayah Kota Denpasar.
- (9) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Biaya lain yang berkaitan dengan penugasan dalam Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sepanjang belum ditanggung dalam komponen biaya yang diberikan oleh pihak penyelenggara termasuk di dalamnya biaya pemeriksaan kesehatan dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- (11) Apabila penugasan dalam Pendidikan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara diwajibkan mengikutsertakan suami/istri baik yang diselenggarakan bersamaan maupun tidak, maka suami/istri Walikota/Wakil Walikota yang bersangkutan diberikan biaya disesuaikan dengan biaya pendidikan Walikota/Wakil Walikota.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan di Luar Negeri
Pasal 4

- (1) Biaya pendidikan diberikan kepada Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang ditugaskan/disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang untuk mengikuti Pendidikan dan/atau Pendidikan, Pelatihan dan Diklat Dalam Jabatan/ kursus/ *workshop*/ Bimtek/ seminar/ magang/ loka karya/ pertukaran kerja pegawai di luar negeri.
- (2) Kepada Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang mengikuti Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikenakan biaya keikutsertaan ke penyelenggara, dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Biaya lain yang berkaitan dengan penugasan dalam Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sepanjang belum ditanggung dalam komponen biaya yang diberikan oleh pihak penyelenggara termasuk di dalamnya biaya pemeriksaan kesehatan dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

- (4) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan Non Klasikal baik yang dilaksanakan dalam jaringan maupun luar jaringan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Apabila penugasan dalam Pendidikan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara diwajibkan mengikutsertakan suami/istri, maka suami/istri Walikota/Wakil Walikota yang bersangkutan diberikan biaya disesuaikan dengan biaya pendidikan Walikota/Wakil Walikota.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 5

- (1) Kepada Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang telah mendapat biaya pendidikan wajib menyerahkan laporan akhir pendidikan dan menyerahkan salinan sertifikat atau laporan pelaksanaan pelatihan lainnya kepada Pejabat Yang Berwenang melalui:
 - a. Sekretaris Daerah untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara;
 - b. Sekretaris DPRD untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD, Wakil DPRD dan Anggota DPRD; atau
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD.
- (2) Bagi Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan hukuman disiplin serta wajib mengganti kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 6

- (1) Biaya Pendidikan bagi Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya Pendidikan bagi *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD di lingkungan Pemerintah Desa dibebankan pada:
 - a. APBDesa; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Maret 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Maret 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 10

